CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

LEGITIMASI PEMBUKTIAN ALAT BUKTI HASIL AI GENERATIF DALAM HUKUM ACARA PERDATA DAN PIDANA DI INDONESIA

Albet Maulana Rahmawan[1], Ahmad Lukman Nul Hakim[2], Fairuz Ramadhansyah[3]
Program Studi Ilmu Hukum, Universitas Lampung, Bandar Lampung

Email Korespondensi: albetmaulana662@gmail.com, ahmadlukmannulhakim8@gmail.com, fairuzramadhansyah@gmail.com

Abstract

The development of generative artificial intelligence (generative AI) technology has presented new legal challenges for the evidentiary system in Indonesia, particularly regarding its ability to generate data, documents, images, audio, and event reconstructions that resemble reality but are actually synthetic. This article aims to analyze the admissibility of generative AI outputs as evidence in Indonesian civil and criminal procedural law, as well as to formulate relevant digital evidence standards to address the challenges of increasingly sophisticated digital manipulation.

This research utilizes a normative legal method with a statutory approach and a conceptual approach, examining the Herzien Inlandsch Reglement (HIR), the Criminal Procedure Code (KUHAP), the Electronic Information and Transactions Law (UU ITE), and Constitutional Court Decision Number 20/PUU-XIV/2016.

The findings indicate that Indonesia's current evidentiary legal framework does not explicitly regulate the position of generative AI outputs as a distinct form of evidence. Consequently, generative AI products can only be accommodated indirectly through the "expansion of evidence" construct as regulated in Article 5 of the UU ITE, while remaining subject to formal and material requirements including authentication, integrity, and data provenance traceability. This legal vacuum poses significant risks, such as the potential use of manipulated generative AI content (deepfakes) to fabricate evidence, while judges currently lack standardized guidelines to assess the technical reliability of AI products during court proceedings.

This article recommends the adoption of a multi-layered digital evidence standard that integrates digital forensic testing, expert AI testimony, and algorithmic audit-trail principles into civil and criminal procedural laws, including

Article History
Received : Agustus 2026
Reviewed: Agustus 2026
Published: Agustus 2026

Copyright : Author
Publish by : CAUSA

This work is licensed under a Creative Commons Attribution-NonCommercial 4.0 International License.

within the discussions for the new Draft Criminal Procedure Code (RUU KUHAP).

Keywords*: **Evidence**, **Generative Artificial Intelligence**, **Civil Procedural Law**, **Criminal Procedural Law**, **UU ITE**.*

Abstrak

Perkembangan teknologi kecerdasan buatan generatif (*generative AI*) telah menghadirkan tantangan yuridis baru bagi sistem pembuktian di Indonesia, khususnya berkaitan dengan kemampuan teknologi tersebut untuk menghasilkan data, dokumen, citra, suara, maupun rekonstruksi peristiwa yang menyerupai realitas namun sesungguhnya bersifat sintetis. Artikel ini bertujuan menganalisis keabsahan (*admissibility*) hasil AI generatif sebagai alat bukti dalam hukum acara perdata dan hukum acara pidana di Indonesia, serta merumuskan standar pembuktian digital yang relevan untuk menjawab tantangan manipulasi digital yang semakin canggih. Penelitian ini menggunakan metode yuridis normatif dengan pendekatan perundang-undangan (*statute approach*) dan pendekatan konseptual (*conceptual approach*), yang menelaah *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Undang-Undang Informasi dan Transaksi Elektronik (UU ITE), serta Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

Hasil kajian menunjukkan bahwa kerangka hukum pembuktian Indonesia saat ini belum secara eksplisit mengatur kedudukan hasil AI generatif sebagai alat bukti tersendiri, sehingga produk AI generatif hanya dapat diakomodasi secara tidak langsung melalui konstruksi "perluasan alat bukti" sebagaimana diatur dalam Pasal 5 UU ITE, dengan tetap tunduk pada syarat formil dan materiil berupa autentikasi, integritas, dan keterlacakan asal-usul data (*provenance*). Kekosongan hukum ini menimbulkan risiko besar berupa penggunaan konten AI generatif hasil manipulasi (*deepfake*) sebagai sarana rekayasa alat bukti, sementara hakim belum memiliki pedoman baku untuk menilai reliabilitas teknis produk AI di persidangan. Artikel ini merekomendasikan perlunya standar pembuktian digital berlapis yang mengintegrasikan uji forensik digital, keterangan ahli AI, dan prinsip *audit-trail algoritmik* ke dalam hukum acara perdata dan pidana, termasuk dalam pembahasan Rancangan KUHAP yang baru.

CAUSA
ISSN 3031-0369

Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan
Vol 16 No 10 Tahun 2026
Cahaya Ilmu Bangsa Institute

Kata kunci: Alat Bukti, Kecerdasan Buatan Generatif, Hukum Acara Perdata, Hukum Acara Pidana, UU ITE.	

PENDAHULUAN

Kemajuan teknologi informasi telah lama mengubah wajah sistem pembuktian di Indonesia, sejak diakuinya informasi dan dokumen elektronik sebagai alat bukti hukum yang sah melalui Pasal 5 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik.[4] Ketentuan tersebut lahir sebagai jawaban atas keterbatasan *Herzien Inlandsch Reglement* (HIR) dan *Reglement op de Rechtsvordering* (RV) yang disusun pada abad ke-19 dan tidak mengenal konsep dokumen elektronik sama sekali, sebagaimana halnya Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP) yang menetapkan sistem pembuktian tertutup (*closed list system*) melalui Pasal 184 ayat (1), yang semula hanya mengenal keterangan saksi, keterangan ahli, surat, petunjuk, dan keterangan terdakwa.[5]

Sejak saat itu, alat bukti elektronik ditempatkan sebagai perluasan dari alat bukti konvensional, bukan sebagai kategori yang berdiri sendiri, sebagaimana ditegaskan pula oleh Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 yang memberikan tafsir ketat bahwa informasi elektronik hanya sah sebagai alat bukti apabila diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan aparat penegak hukum yang berwenang.[6] Putusan ini menimbulkan perdebatan berkepanjangan mengenai ruang lingkup dan syarat keabsahan bukti elektronik, khususnya karena Mahkamah Agung sendiri dalam berbagai putusan tetap menerima bukti elektronik yang diperoleh di luar permintaan penegak hukum sepanjang relevan dan diperkuat alat bukti lain.[7]

Persoalan menjadi jauh lebih kompleks ketika teknologi kecerdasan buatan generatif (*generative AI*) mulai digunakan secara luas untuk menghasilkan teks, gambar, audio, video, maupun rekonstruksi tiga dimensi suatu peristiwa hukum. Berbeda dengan dokumen elektronik konvensional yang pada dasarnya merupakan representasi digital dari suatu peristiwa nyata, keluaran AI generatif merupakan hasil prediksi statistik atas pola data pelatihan yang berpotensi menghasilkan konten yang tampak otentik namun sesungguhnya sintetis sepenuhnya (*fabricated*).[8] Fenomena *deepfake*, misalnya, telah terbukti dapat digunakan untuk memanipulasi rekaman audio dan video sedemikian rupa sehingga sulit dibedakan dari rekaman asli, sebuah kondisi yang menempatkan sistem pembuktian

[4] Indonesia, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan terakhir dengan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024, Pasal 5 ayat (1) dan (2).
[5] Efa Laela Fakhriah, Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Perdata, (Bandung: PT Alumni, 2009).
[6] Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHAP), Pasal 184 ayat (1).
[7] Putusan Mahkamah Konstitusi Republik Indonesia Nomor 20/PUU-XIV/2016.
[8] Hanafi & Muhammad S. Fitri, "Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016," Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020, hlm. 101–115.

terbuka (*open list system*) dalam Rancangan KUHAP baru pada posisi yang rentan terhadap rekayasa bukti digital berbasis kecerdasan buatan.

Kajian normatif atas penegakan hukum pidana pertambangan turut mengonfirmasi bahwa fenomena "kotak hitam" (*black box*) pada sistem AI yakni ketidakmampuan menjelaskan secara transparan proses pengambilan keluaran suatu model secara inheren bertentangan dengan prinsip keyakinan hakim yang rasional (*rationele overtuiging*), sehingga terdapat kekosongan hukum (*rechtsvacuüm*) mengenai prosedur validasi bukti hasil analisis AI dalam KUHAP.[9] Di ranah perdata, tantangan serupa muncul ketika dokumen atau simulasi hasil AI generatif diajukan sebagai bukti tertulis dalam sengketa kontrak, waris, maupun kekayaan intelektual. Kajian normatif terbaru menunjukkan bahwa regulasi bukti elektronik di Indonesia masih terfragmentasi dan belum secara konsisten menempatkan bukti elektronik apalagi produk AI generatif sebagai alat bukti yang berdiri sendiri, sementara pemanfaatan AI untuk mempercepat pemeriksaan bukti justru menimbulkan persoalan etis dan akuntabilitas baru berupa bias algoritmik dan standar penerimaan bukti yang belum baku.[10]

Pertanyaan mendasar yang hendak dijawab dalam artikel ini adalah sejauh mana hasil AI generatif dapat dinyatakan sah sebagai alat bukti (*admissible evidence*) dalam hukum acara perdata dan pidana di Indonesia, serta standar pembuktian digital seperti apa yang diperlukan untuk mengantisipasi manipulasi digital yang semakin canggih, dengan menggabungkan analisis Hukum Acara dan UU ITE sebagai satu kesatuan sistem hukum pembuktian.[11]

METODE PENELITIAN

Penelitian ini menggunakan metode penelitian hukum normatif (*normative legal research*) dengan menempatkan hukum sebagai norma yang koheren dan sistematis, sebagaimana lazim digunakan dalam penelitian hukum acara perdata dan pidana di Indonesia.[12] Pendekatan yang digunakan meliputi pendekatan perundang-undangan (*statute approach*), pendekatan konseptual (*conceptual approach*), dan pendekatan kasus (*case approach*) atas putusan Mahkamah Konstitusi dan Mahkamah Agung yang relevan dengan alat bukti elektronik.

Bahan hukum primer yang digunakan meliputi Herzien Inlandsch Reglement (HIR), Kitab Undang-Undang Hukum Perdata, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik beserta perubahannya, dan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016. Bahan hukum

[9] Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara, "Paradoks Pembuktian Hukum Pidana di Era Transisi: Manipulasi Bukti Digital Berbasis Deepfake dalam Sistem Pembuktian Terbuka KUHAP Baru," 2026.
[10] Safriansyah Yanwar Rosyadi & Zainal Arifin Hoesein, "Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan," Judge: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 3, 2025, hlm. 563–577.
[11] Febrian Kurniawan & Pipi Susanti, "Penggunaan Artificial Intelligence dalam Analisis Putusan dan Pemeriksaan Bukti Elektronik: Tinjauan Hukum Acara di Indonesia," Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025.
[12] M. Yahya Harahap, Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan, (Jakarta: Sinar Grafika, 2005).

sekunder diperoleh dari jurnal ilmiah nasional dan internasional, buku teks hukum acara, serta hasil penelitian normatif terdahulu mengenai kedudukan bukti elektronik dan kecerdasan buatan dalam sistem peradilan.

Bahan hukum dianalisis secara kualitatif menggunakan teknik interpretasi gramatikal, sistematis, dan teleologis, kemudian disintesiskan untuk merumuskan konstruksi hukum mengenai kriteria admisibilitas bukti hasil AI generatif serta rekomendasi standar pembuktian digital yang sesuai dengan kebutuhan penegakan hukum perdata dan pidana di Indonesia.

HASIL DAN PEMBAHASAN

1. Kedudukan Alat Bukti Elektronik sebagai Basis Yuridis Bukti Hasil AI Generatif

Sistem pembuktian perdata Indonesia yang bersumber dari Pasal 164 HIR jo. Pasal 1866 KUHPerdata mengenal lima alat bukti, yaitu tulisan, saksi, persangkaan, pengakuan, dan sumpah, tanpa mengenal kategori bukti elektronik sama sekali karena disusun pada era pra-digital. Kekosongan ini kemudian diisi oleh Pasal 5 ayat (1) dan (2) UU ITE yang menetapkan informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik dan/atau hasil cetaknya sebagai alat bukti hukum yang sah dan merupakan perluasan dari alat bukti yang berlaku dalam hukum acara Indonesia.

Konstruksi “perluasan” ini penting dimaknai secara tepat: hasil AI generatif, sepanjang dituangkan dalam bentuk dokumen elektronik, pada dasarnya dapat masuk ke dalam kualifikasi Pasal 5 UU ITE, namun tetap harus tunduk pada syarat keandalan sistem elektronik yang menghasilkannya sebagaimana ditegaskan dalam kajian atas Putusan Mahkamah Agung Nomor 300K/Pdt/2010 mengenai kekuatan surat elektronik sebagai alat bukti perdata. Dalam ranah pidana, Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 menjadi rujukan sentral karena memberikan tafsir konstitusional atas frasa “informasi elektronik dan/atau dokumen elektronik” dalam Pasal 5 ayat (1) dan (2) serta Pasal 44 huruf b UU ITE.

Mahkamah Konstitusi menegaskan bahwa bukti elektronik yang berisi dugaan tindak pidana baru sah sebagai alat bukti apabila diperoleh dalam rangka penegakan hukum atas permintaan kepolisian, kejaksaan, dan/atau institusi penegak hukum lainnya yang ditetapkan berdasarkan undang-undang; sedangkan bukti elektronik yang diperoleh di luar permintaan tersebut hanya dapat digunakan sebagai petunjuk sepanjang bersesuaian dengan alat bukti lain dalam Pasal 184 KUHAP.

Implikasi tafsir ini terhadap hasil AI generatif sangat signifikan: dokumen, citra, atau rekonstruksi yang dihasilkan oleh sistem AI atas inisiatif pihak swasta misalnya rekonstruksi kejadian oleh penggugat perdata atau simulasi forensik oleh terdakwa berpotensi kehilangan kekuatan pembuktian mandiri apabila tidak dilakukan atas permintaan resmi aparat penegak hukum, sehingga kedudukannya tereduksi menjadi sekadar petunjuk pendukung.

2. Karakteristik Khusus Hasil AI Generatif sebagai Objek Pembuktian

Hasil AI generatif memiliki karakteristik yang secara fundamental berbeda dari dokumen elektronik konvensional. Dokumen elektronik konvensional seperti hasil cetak SMS, surat elektronik, atau rekaman CCTV pada umumnya merupakan representasi langsung dari suatu peristiwa atau komunikasi yang benar-benar terjadi, sehingga uji keabsahannya berfokus pada autentikasi asal dan integritas data. Sebaliknya, keluaran AI generatif merupakan produk probabilistik dari model pembelajaran mesin yang dilatih atas kumpulan data besar, sehingga tidak selalu merepresentasikan fakta empiris melainkan pola statistik yang paling mungkin sesuai permintaan (*prompt*) pengguna. Karakteristik "kotak hitam" pada sistem AI generatif menyebabkan proses pembentukan keluarannya sulit ditelusuri secara transparan, suatu kondisi yang bertentangan dengan asas keyakinan hakim yang harus dibangun dari fakta yang rasional dan dapat diverifikasi.

Persoalan ini diperparah oleh kemunculan teknologi deepfake yang mampu menghasilkan rekayasa audio-visual dengan tingkat realisme sangat tinggi, sehingga berpotensi digunakan sebagai sarana manipulasi bukti digital di persidangan pidana. Kajian atas transisi menuju sistem pembuktian terbuka (*open list system*) dalam Rancangan KUHAP yang baru menunjukkan bahwa ketiadaan regulasi prosedural yang spesifik mengenai audit forensik digital, ditambah ketimpangan kapasitas teknis aparat penegak hukum, berisiko melumpuhkan fungsi pembuktian itu sendiri apabila konten hasil rekayasa AI tidak dapat dideteksi secara andal.

Dengan demikian, admisibilitas hasil AI generatif tidak dapat disamakan begitu saja dengan admisibilitas dokumen elektronik biasa; diperlukan lapisan uji tambahan yang secara khusus menyasar sifat generatif dan sintetis dari bukti tersebut.

3. Kriteria Admisibilitas: Syarat Formil dan Materiil Bukti Hasil AI Generatif

Secara umum, keabsahan dokumen elektronik dalam praktik peradilan Indonesia ditentukan oleh terpenuhinya dua kelompok syarat, yaitu syarat formil yang berkaitan dengan autentikasi dan integritas data, serta syarat materiil yang berkaitan dengan relevansi, reliabilitas, dan kecukupan bukti terhadap pokok perkara.[13] Bagi hasil AI generatif, syarat formil tersebut perlu diperluas mencakup keterlacakan asal-usul data (*provenance*), yaitu kemampuan menelusuri model, versi perangkat lunak, data pelatihan, dan parameter (*prompt*) yang digunakan untuk menghasilkan konten yang diajukan sebagai bukti, sehingga hakim dan para pihak dapat menilai potensi bias maupun manipulasi dalam proses pembentukannya.

Pada aspek materiil, penilaian atas reliabilitas keluaran AI generatif tidak dapat dilakukan hanya berdasarkan kesan visual atau audio semata, melainkan memerlukan keterangan ahli di bidang forensik digital dan kecerdasan buatan sebagaimana diatur dalam Pasal 184 ayat (1) KUHAP maupun keterangan ahli dalam hukum acara perdata. Perbandingan hukum dengan yurisdiksi lain memperlihatkan kecenderungan serupa: kajian atas regulasi

[13] Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, "Kedudukan Hukum Alat Bukti Elektronik dalam Sistem Pembuktian Hukum Acara Perdata di Indonesia," Vol. 16, No. 6, 2026.

penggunaan AI dalam proses perdata di Uni Eropa menekankan perlunya kerangka akuntabilitas dan transparansi algoritmik sebagai prasyarat penerimaan bukti berbasis AI, sementara kajian mengenai peran kecerdasan buatan dalam pembuktian hukum Amerika Serikat menegaskan bahwa standar penerimaan bukti ilmiah konvensional termasuk pengujian keandalan metodologis tetap relevan diterapkan terhadap bukti yang dihasilkan oleh sistem algoritmik.

Pandangan serupa turut dikemukakan dalam kajian mengenai tanggung jawab hukum atas keluaran sistem kecerdasan buatan otonom, yang menekankan bahwa selama sistem AI belum diakui memiliki kecakapan hukum, keabsahan keluarannya sebagai bukti pada akhirnya bergantung pada pertanggungjawaban pihak yang mengoperasikan dan mengajukan bukti tersebut di persidangan.

4. Tantangan Manipulasi Digital dan Kebutuhan Standar Pembuktian Digital Baru

Meningkatnya kecanggihan teknologi AI generatif menimbulkan risiko manipulasi bukti yang jauh lebih sulit dideteksi dibandingkan pemalsuan dokumen konvensional. Kajian yuridis atas penegakan hukum pidana pertambangan mengidentifikasi adanya kekosongan hukum mengenai prosedur validasi bukti hasil analisis AI, sehingga diperlukan konstruksi hukum baru mengenai kriteria admisibilitas dan validitas substansial bukti AI untuk menjamin kepastian hukum sekaligus keadilan prosedural.

Sementara itu, kajian mengenai penggunaan AI dalam analisis putusan dan pemeriksaan bukti elektronik menegaskan bahwa pembaruan regulasi, termasuk melalui Rancangan KUHAP, mutlak diperlukan agar pemanfaatan AI selaras dengan prinsip kepastian, keadilan, dan kemanfaatan hukum, mengingat penggunaan AI dalam sistem peradilan pidana saat ini belum diakomodasi secara normatif.

Berdasarkan telaah tersebut, artikel ini merumuskan bahwa standar pembuktian digital untuk hasil AI generatif seyogianya dibangun secara berlapis, meliputi: pertama, uji forensik digital atas metadata dan jejak digital konten yang diajukan; kedua, kewajiban pengungkapan (*disclosure*) mengenai penggunaan AI generatif dalam pembentukan suatu dokumen atau rekonstruksi bukti sejak tahap pengajuan; ketiga, keterangan ahli independen di bidang kecerdasan buatan dan forensik digital untuk menilai keandalan teknis model yang digunakan; dan keempat, prinsip *audit-trail algoritmik* yang memungkinkan penelusuran proses pembuatan keluaran AI secara memadai bagi kepentingan pemeriksaan silang (*cross-examination*) di persidangan.[14]

Pendekatan berlapis ini sejalan dengan temuan penelitian mengenai konvergensi hukum acara perdata dan teknologi informasi, yang menunjukkan bahwa integrasi kecerdasan buatan dalam administrasi dan pembuktian perdata dapat meningkatkan efisiensi peradilan secara signifikan sebagaimana praktik di Estonia dan Singapura, sepanjang

[14] Rendi Septiawan, "Konvergensi Hukum Acara Perdata dan Teknologi Informasi: Menuju Tata Laksana Peradilan Berbasis Artificial Intelligence (AI)," Journal of Innovative and Creativity, 2025.

diimbangi dengan kerangka akuntabilitas yang memadai untuk mencegah penyalahgunaannya sebagai sarana manipulasi bukti.

Demikian pula, kajian mengenai efektivitas kecerdasan buatan dalam pengambilan putusan yudisial di Indonesia menggarisbawahi bahwa independensi dan akuntabilitas hakim harus tetap menjadi prinsip utama, sehingga peran AI termasuk produk AI generatif yang diajukan sebagai bukti wajib ditempatkan sebagai alat bantu, bukan pengganti, penilaian hukum oleh hakim.[15]

5. Harmonisasi Hukum Acara dan UU ITE dalam Menyikapi Bukti Hasil AI Generatif

Kajian atas harmonisasi hukum acara perdata dan UU ITE menunjukkan bahwa ketiadaan prosedur khusus mengenai cara memperlihatkan dan menguji bukti elektronik dalam persidangan justru menimbulkan ketidakpastian hukum, karena praktik peradilan perdata pada dasarnya belum secara konsisten menerapkan metode digital forensik meskipun tata cara penilaiannya telah diatur dalam UU ITE.[16]

Kondisi ini menegaskan urgensi harmonisasi antara ketentuan hukum acara yang bersifat umum dengan UU ITE sebagai lex specialis di bidang bukti elektronik, agar pengaturan mengenai bukti hasil AI generatif tidak berjalan secara terfragmentasi antara rezim hukum acara perdata, hukum acara pidana, dan hukum siber.[17]

ICJR turut mendorong agar pemerintah mengatur kembali kedudukan bukti elektronik secara komprehensif pascaPutusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016, mengingat sistem peradilan pidana Indonesia telah lama membedakan antara alat bukti dan barang bukti tanpa disertai kejelasan mengenai prosedur perolehan bukti elektronik yang sah.

Rekomendasi tersebut relevan diperluas cakupannya untuk turut mengatur secara eksplisit kedudukan bukti hasil AI generatif, mengingat kompleksitas teknis produk AI generatif jauh melampaui kompleksitas dokumen elektronik konvensional yang menjadi objek utama pengaturan UU ITE saat ini.

KESIMPULAN

Berdasarkan analisis yang telah diuraikan, dapat disimpulkan beberapa hal. Pertama, kerangka hukum pembuktian Indonesia saat ini baik dalam hukum acara perdata melalui Pasal 5 UU ITE maupun hukum acara pidana melalui Pasal 184 KUHAP yang ditafsirkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 belum secara eksplisit mengatur

[15] Robert Hukom & Martinus, "The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia," Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3, No. 1, 2025, hlm. 1032–1051.
[16] D. Rahmawati & Kusuma, "Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata," Jurnal Panorama Hukum, Vol. 9, No. 2, 2024, hlm. 150–160.
[17] ICJR, "Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik," dikutip dari https://icjr.or.id/.

kedudukan hasil AI generatif sebagai kategori alat bukti tersendiri, sehingga hanya dapat diakomodasi secara tidak langsung melalui konstruksi perluasan alat bukti elektronik.

Kedua, karakteristik hasil AI generatif yang bersifat probabilistik, sintetis, dan sulit ditelusuri secara transparan (black box) menyebabkan admisibilitasnya tidak dapat disamakan dengan dokumen elektronik konvensional, sehingga diperlukan kriteria tambahan berupa keterlacakan asal-usul data, keterangan ahli kecerdasan buatan, dan uji forensik digital khusus. Ketiga, tantangan manipulasi digital berbasis teknologi deepfake dan AI generatif menimbulkan kekosongan hukum mengenai prosedur validasi bukti yang berpotensi melumpuhkan fungsi pembuktian apabila tidak segera diantisipasi melalui pembaruan regulasi hukum acara maupun UU ITE secara harmonis.

DAFTAR PUSTAKA

DASAR HUKUM

Indonesia. Herzien Inlandsch Reglement (HIR).

Indonesia. Kitab Undang-Undang Hukum Perdata.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana.

Indonesia. Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang Informasi dan Transaksi Elektronik sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 19 Tahun 2016 dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2024.

Indonesia. Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.

ARTIKEL JURNAL

Allen, Ronald J. “Artificial Intelligence and Evidence.” Northwestern University Law Review, Vol. 113, No. 2, 2019: 353–372.

Gascón Inchausti, Fernando. “Regulating the Use of AI in Civil Proceedings.” Pázmány Law Review, Vol. 12, No. 1, 2025: 183–211. https://doi.org/10.55019/plr.2025.1.183-211.

Hanafi & Fitri, Muhammad S. “Implikasi Yuridis Kedudukan Alat Bukti Elektronik dalam Perkara Pidana Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016.” Al-Adl: Jurnal Hukum, Vol. 12, No. 1, 2020: 101–115.

Hukom, Robert & Martinus. “The Effectiveness of Artificial Intelligence in Judicial Decision-Making in Indonesia.” Hakim: Jurnal Ilmu Hukum dan Sosial, Vol. 3, No. 1, 2025: 1032–1051. https://doi.org/10.51903/hakim.v3i1.2298.

ICJR. “Pasca Putusan Mahkamah Konstitusi, ICJR Dorong Pemerintah Atur Ulang Kedudukan Bukti Elektronik.” https://icjr.or.id/.

Jurnal Intelek dan Cendikiawan Nusantara. “Paradoks Pembuktian Hukum Pidana di Era Transisi: Manipulasi Bukti Digital Berbasis Deepfake dalam Sistem Pembuktian Terbuka KUHAP Baru.” 2026.

Juliantama, Yusuf, Supriatna, Dadang, & Djuniarsono, R. “Analisis Kekuatan dan Nilai Pembuktian CCTV sebagai Alat Bukti Digital dalam Tindak Pidana (Studi Kasus Putusan MK No. 20/PUU-XIV/2016).” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 14, No. 6, 2025.

Kurniawan, Febrian & Susanti, Pipi. “Penggunaan Artificial Intelligence dalam Analisis Putusan dan Pemeriksaan Bukti Elektronik: Tinjauan Hukum Acara di Indonesia.” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, 2025.

Rahmawati, D. & Kusuma. “Keabsahan Alat Bukti Elektronik Dalam Pembuktian Perkara Perdata.” Jurnal Panorama Hukum, Vol. 9, No. 2, 2024: 150–160.

Rosyadi, Safriansyah Yanwar & Hoesein, Zainal Arifin. “Pembaruan Hukum di Era Digital: Aspek Hukum terhadap Validitas Hasil Analisis Artificial Intelligence Sebagai Alat Bukti Dalam Penegakan Hukum Pidana Pertambangan.” Judge: Jurnal Hukum, Vol. 6, No. 3, 2025: 563–577.

Septiawan, Rendi. “Konvergensi Hukum Acara Perdata dan Teknologi Informasi: Menuju Tata Laksana Peradilan Berbasis Artificial Intelligence (AI).” Journal of Innovative and Creativity, 2025.

Simamarta, Anggi Sri Haryati & Varilyno, Hanum Meutia. “Analisis Yuridis Kekuatan Pembuktian Dokumen Digital dalam Persidangan Perdata pada Era Paperless Court.” Causa: Jurnal Hukum dan Kewarganegaraan, Vol. 16, No. 6, 2026.

Soroinda, Disriani Latifah & Nasution, Anandri Annisa Rininta Soroinda. “Kekuatan Pembuktian Alat Bukti Elektronik Dalam Hukum Acara Perdata.” Jurnal Hukum & Pembangunan, Vol. 52, No. 2, 2022: 386. https://doi.org/10.21143/jhp.vol52.no2.3344.

Sugiarto, Enan. “Implikasi Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 20/PUU-XIV/2016 terhadap Informasi Elektronik dan/atau Dokumen Elektronik dan/atau Hasil Cetaknya Sebagai Alat Bukti dalam Perkara Perdata.” Rechtidee, Vol. 11, No. 2, Desember 2016.

BUKU

Abbott, Ryan. The Reasonable Robot: Artificial Intelligence and the Law. Cambridge: Cambridge University Press, 2020.

Fakhriah, Efa Laela. Bukti Elektronik dalam Sistem Peradilan Perdata. Bandung: PT Alumni, 2009.

Harahap, M. Yahya. Hukum Acara Perdata: Tentang Gugatan, Persidangan, Penyitaan, Pembuktian, dan Putusan Pengadilan. Jakarta: Sinar Grafika, 2005.